



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 137/PID/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARTIN ADI alias MARTIN bin Alm. SUPARMAN**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/30 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pisangan Baru RT05 RW12 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur atau Jl. Pisangan Baru RT07 RW12 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 137/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penetapan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 26 April sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa dalam tingkat banding diwakili oleh Penasehat Hukum Dr. Manotar Tampubolon, S.H., M.A., M.H. dan Nancy Olivia Sitompul, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Patriot yang beralamat di Jalan Jati Timur Raya Blok A/168 RT004 RW008 Bojong Menteng Rawa Lumbu Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi didakwa dengan dakwaan subsidiaritas sebagai berikut :

Primair : Pasal 374 KUH PIDANA.

Subsidair : Pasal 372 KUH PIDANA

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 137/PID/2024/PT BDG, tanggal 18 April 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/PID/2024/PT BDG, tanggal 18 April 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi Nomor PDM-275/II/BEKASI/12/2023 tanggal 4 Maret 2024 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARTIN ADI ALS MARTIN BIN Alm SUPARMAN, bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan dalam jabatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 374 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARTIN ADI ALS MARTIN BIN Alm SUPARMAN, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dan menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 137/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 11(sebelas) lembar bonggol cek Bank BCA milik CV Jampae Jaya;
- 11 (sebelas) lembar yang bertuliskan PT.Bank Central Asia Tbk tentang Bukti penerimaan negara penerimaan pajak dan distempel Bank BCA KCP Ruko Kalimas (palsu);
- 11 (sebelas) lembar mutase rekening CV Jampae Jaya yang dikeluarkan dari bank BCA Bekasi Town Square;
- 1 (satu) lembar bukti chat Whatsapp antara Siti Juharoh Ulpah als Ipeh dengan Martin Adi tentang permintaan uang cash untuk pembayaran pajak CV Jampea Jaya;
- 1 (satu) lembar hasil audit CV Jampea Jaya ;
- 22 (dua puluh dua) lembar bukti transfer gaji Martin Adi;
- 12 (dua belas) lembar fotocopian dan distempel KPPP Bekasi Utara Bukti penyampaian SPT elektronik CV Jampae Jaya dari bulan September 2021 s/d Agustus 2022;
- 4 (empat) lembar detil pembayaran CV Jampea Jaya masa Januari 2021 - Agustus 2022 yang dikeluarkan dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara
- 11 (sebelas) lembar kertas fotocopian warkat cek Bank BCA KCP Bekasi Town Square dan distempel oleh Bank BCA Dikembalikan kepada CV JAMPEA JAYA melalui saksi Rudy Suwandy.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 25 Maret 2024 telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARTIN ADI alias MARTIN Bin Alm. SUPARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 137/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 11(sebelas) lembar bonggol cek BankBCA milik CV Jampae Jaya;
 - 11 (sebelas) lembar yang bertuliskan PT.Bank Central Asia Tbk tentang Bukti penerimaan negara penerimaan pajak dan distempel Bank BCA KCP Ruko Kalimas (palsu);
 - 11 (sebelas) lembar mutase rekening CV Jampae Jaya yang dikeluarkan dari bank BCA Bekasi Town Square;
 - 1 (satu) lembar bukti chat Whatsapp antara Siti Juharoh Ulpah als Ipeh dengan Martin Adi tentang permintaan uang cash untuk pembayaran pajak CV Jampea Jaya;
 - 1 (satu) lembar hasil audit CV Jampea Jaya ;
 - 22 (dua puluh dua) lembar bukti transfer gaji Martin Adi;
 - 12 (dua belas) lembar fotocopian dan distempel KPPP Bekasi Utara Bukti penyampaian SPT elektronik CV Jampae Jaya dari bulan September 2021 s/d Agustus 2022;
 - 4 (empat) lembar detail pembayaran CV Jampea Jaya masa Januari 2021 -Agustus 2022 yang dikeluarkan dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara;
 - 11 (sebelas) lembar kertas fotocopian warkat cek Bank BCA KCP Bekasi Town Square dan distempel oleh Bank BCA;
- Dikembalikan kepada CV JAMPEA JAYA melalui saksi Rudy Suwandy”;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 9/Bdg/Akta.Pid/2024/PN Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dan pada tanggal 28

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 137/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 25 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan berdasarkan relas tanggal 5 April 2024 permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum tanggal 1 April 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 3 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 April 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 April 2024 dan kepada Penuntut Umum tanggal 5 April 2024;

Menimbang, bahwa perkara diputus pada tanggal 25 Maret 2024, permintaan banding oleh Penuntut Umum tanggal 27 Maret 2024 dan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 28 Maret 2024 dengan demikian telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 1 April 2024 yang pada pokoknya keberatan atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum sementara Terdakwa tidak mengakui terus terang dan berbelit-belit, selanjutnya mohon agar Pengadilan Tinggi memutus sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 137/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Keberatan pasal putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 25 Maret 2024 karena keterangan saksi-saksi dipersidangan berbeda dengan keterangan saksi-saksi dalam putusan dan nada keterangan saksi yang tidak dimuat dalam putusan
- II. keberatan terhadap alat bukti yang dijadikan fakta hukum oleh Majelis Hakim judex facti;
- III. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- IV. Keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur "barang siapa" dari pasal 374 KUHP;

Selanjutnya mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 25 Maret 2024 dan mengadili sendiri dengan amar :

1. Mengabulkan permohonan Pembanding/dahulu Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembanding/dahulu Terdakwa Martin Adi alias Martin bin Alm.Suparman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair dan Subsidiar yaitu melanggar pasal 374 dan pasal 372 KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa Martin Adi alias Martin bin Alm.Suparman dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Martin Adi alias Martin bin Alm.Suparman dari semua tuntutan hukum (Onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa Martin Adi alias Martin bin Alm.Suparman dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara;

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 137/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 25 Maret 2024; dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana dalam dakwaan primair, karena pertimbangannya cukup jelas diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan di samping itu alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori banding tersebut hanya pengulangan saja dari apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa maupun pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar menurut hukum dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, dengan segala alasan dan argumentasinya dan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 25 Maret 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 137/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa* tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa MARTIN ADI alias MARTIN bin Alm. SUPARMAN tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 3/PID.B/2024/PN Bks tanggal 25 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh Porman Situmorang, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Cepi Iskandar, S.H., M.H. dan Muhammad Nur, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Sri Subekti Triana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 137/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

TTD

Cepi Iskandar, S.H., M.H.

TTD

Porman Situmorang, S.H., M.H.

TTD

Muhammad Nur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sri Subekti Triana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)